



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon alias Pemohon K bin Kuna, NIK : .., tempat tanggal lahir, Maros, 17 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Semen Tonasa, tempat kediaman di Dusun Tamangesang, RT 001, RW 005, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. selanjutnya disebut Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
melawan

Termohon binti Djunaede, NIK:....., tempat tanggal lahir, Pangkep, 7 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tamangesang, RT 001, RW 005, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Basri, S.H. pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office "Basri, SH & Partners" alamat Kantor : Borong Untia - Kabupaten Pangkep. selanjutnya disebut Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Register

Putusan No.326/Pdt.G/2020/PA.Mrs.Hal.1dari44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs tertanggal 9 Juli 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa, tanggal 4 September 1990 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/DPK/1990, tertanggal 16 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Tamangesang, RT 001, RW 005, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama :
 - 3.1. Sutriani binti Pemohon K, umur 29 tahun;
 - 3.2. Riska binti Pemohon K, umur 26 tahun;
 - 3.3. Annisa binti Pemohon K, umur 11 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat/pendapat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai layaknya seorang suami, selain itu Termohon tidak bisa mengelola uang belanja sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga

Hal 2 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon alias Pemohon K bin Kuna** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon binti Djunaede** didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, sedang Termohon hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya : Pemohon, S.H. (Advokat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2020;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses Mediasi pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Mediator Dra. Hj. St. Masdanah, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 03 Agustus 2020 yang menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Juli 2020 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan surat jawaban tertanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan dalam permohonan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon;
2. Bahwa dalil pada point 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon adalah benar adanya;
3. Bahwa dalil pada point 3 dalam permohonan Pemohon adalah sebagian benar, yaitu dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Sutriani binti Pemohon K, umur 29 tahun;
 - 3.2. Riska binti Pemohon K, umur 26 tahun;
 - 3.3. Annisa binti Pemohon K, umur 11 tahun;

Bahwa yang benar ada dalam pengasuhan Termohon adalah anak yang ketiga bernama : Annisa binti Pemohon K, umur 11 tahun;

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 4 adalah tidak benar, yang benar bahwa sejak menikah sampai sekitar tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap harmonis, rukun dan damai, faktanya bahwa anak ke-3, yaitu Annisa binti Pemohon K dilahirkan pada bulan Januari 2019. Dan Termohon mengakui bahwa terkadang terjadi pertengkaran tapi itu hanya pertengkaran-pertengkaran kecil sebagai bagian dari dinamika rumah tangga dan tetap selalu berdamai antara Pemohon dan Termohon di setiap setelah pertengkaran kecil itu terjadi;

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 5 yang mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak suka pada Termohon karena :

- Termohon suka belanja tanpa izin Pemohon;
- Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Termohon sering berutang;
- Termohon tidak bisa mengelola keuangan;

Adalah tidak benar adanya, yang benar adalah bahwa sejak sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 Pemohon dan Termohon membangun usaha bersama, yaitu Pabrik Penggilingan Gabah sebagai usaha keluarga sehingga atas kesepakatan Pemohon dengan Termohon mengambil utang kredit di Bank sebagai modal usaha, baik Pemohon maupun Termohon saling bekerjasama dengan baik, dan Termohonlah yang fokus mengelolah usaha dan keuangan sehingga dari hasil usaha keluarga tersebut mampu

Hal 4 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah bersama pada tahun 2012 dan membeli mobil sebagai kendaraan keluarga, dan Termohon terkadang harus keluar rumah untuk mengurus kelancaran usaha keluarga walau usaha keluarga tersebut hanya berjalan kural lebih 11 tahun, dan sekitar tahun 2016 usaha tersebut macet, tetapi Termohon dan Pemohon secara bersama-sama tetap berusaha bangkit dan kemudian pada awal tahun 2019 kembali membangun usaha baru, yakni usaha peternakan ayam potong yang samapai saat ini masih berjalan;

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 6 adalah memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2020 dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama sekitar bulan Maret 2020. Keadaan sebenarnya yang terjadi adalah bahwa pada bulan September 2019 Pemohon membawa wanita lain ke rumah kediaman bersama bernama : Marwah, dan kemudian wanita idamannya tersebut memperlihatkan kemesraannya dengan memijit-mijit kepala Pemohon di hadapan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, tentu Termohon sebagai istri merasa cemburu dan merasa tidak dihargai karena Termohon menilai apa yang dilakukan Pemohon dengan wanita itu (Marwah) adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga dan sebagai imam dalam keluarga apalagi di hadapan istri sendiri, dan setelah kejadian tersebut Termohon sebagai istri ingin dihargai oleh suaminya, sehingga Termohon memperingatkan Pemohon dan bertanya kepada Pemohon tentang hubungannya dengan wanita tersebut, tetapi Pemohon malahan marah-marah, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran sejak setelah kejadian tersebut, tetapi Termohon tetap sabar dan berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon telah meninggalkan rumah pada bulan Maret 2020, dan tidak lagi berusaha memperbaiki rumah tangganya, dan bahkan Pemohon tidak mau lagi kembali ke rumah untuk menemui Termohon sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, dan setelah kepergian Pemohon dari rumah sejak itu Pemohon sering membawa wanita idamannya (Marwah) ke rumah orang tuanya untuk bermalam bersama;

7. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, yaitu mulai bulan Maret 2020 sampai sekarang, bahwa ternyata telah menikah secara diam-diam dengan wanita (Marwah) tersebut, sehingga apa yang dilakukan Pemohon,

Hal 5 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menikah dengan perempuan lain tanpa persetujuan/tanpa izin istri pertama, adalah perbuatan melawan hukum, sesuai dengan amanah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Juncto Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, Juncto Pasal 279 KUHP. Sejak bulan April 2020 Pemohon tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon, dan juga uang nafkah terhadap anaknya atas nama : Annisa binti Pemohon K, umur 11 tahun, maka Termohonlah yang membiayai hidupnya dan anaknya;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon merasa tidak melakukan suatu kesalahan, yang melakukan kesalahan adalah Pemohon, dan sebenarnya Termohon masih tetap berusaha mempertahankan perkawinan, namun tidak ada usaha dari Pemohon, bahkan Pemohon masih tetap melanjutkan hubungannya dengan wanita idamannya (Marwah), dan telah menikahi wanita tersebut secara diam-diam, dan Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;

9. Bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan perceraian ini maka sangat patut apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan Repliknya tertanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Replik ini, Pemohon tetap pada dalil-dalil posita semula, serta membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon, kecuali yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Pemohon, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi perkara ini;

2. Bahwa Pemohon sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Pemohon agar berubah sikap dan mau mendengar nasihat dan pendapat dari Pemohon serta menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, namun Termohon tidak mau berubah sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Maros;

Hal 6 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon setelah membaca seluruh dalil-dalil jawaban dalam konvensi Termohon, tersirat dan tersurat mengakui, karena point 4 dan point 5, dijelaskan panjang lebar kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan putus komunikasi dalam rumah tangga, rumah tangga sudah tidak harmonis, sudah tidak ada lagi kecocokan hidup bersama, karena Pemohon sudah tidak ada lagi kepercayaan dan sudah tidak ada ketenangan bathin dalam rumah tangga, sudah tidak cinta dan kasih sayang sebagai pondasinya rumah tangga, Pemohon sudah tidak merasa nyaman hidup bersama dengan Termohon, otomatis tujuan pernikahan sudah tidak ada lagi yaitu : sakinah, mawaddah dan rahmah disebabkan karena pertengkaran dan percekocokan terus-menerus terjadi dalam rumah tangga, apalagi Termohon sendiri yang mengakui, bahwa pertengkaran sudah sering terjadi menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa Termohon mendalilkan bahwa pertengkaran itu dinamika rumah tangga, bahwa setiap pertengkaran dalam rumah tangga tidak perlu dilihat kecil atau besar, karena terkadang besar kecilnya pertengkarang itu tergantung pribadi masing-masing memang terkadang pertengkaran kelihatan sederhana dan kedengaran kecil, tetapi efeknya besar, karena persoalan hati yang luka dan perasaan cemburu dan terkadang penyebab pertengkaran itu persoalan aib dalam rumah tangga, jadi pertengkaran dengan persoalan aib seperti gunung es di lautan di permukaan besar dalam lautan;
5. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada point 6, 7 dan 8 menerangkan panjang lebar, bahwa Pemohon mempunyai wanita lain atau pihak ke 3, namun tidak seperti hebohnya keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang didalilkan pada point 6 dalam jawaban Termohon, justru terbukti pengakuan Termohon bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga karena Termohon sendiri membesar-besarkan masalah tuduhan kepada Pemohon adanya wanita lain, justru kalau Termohon mau menyelesaikan masalah itu dengan baik, atak dingin sama-sama mengoreksi diri, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ada masalah pribadi dalam rumah tangga kaitannya dengan pihak ke 3, karena setiap masalah dalam rumah tangga pasti ada sebab akibatnya, kalau ada asap pasti ada api, maka tentu rumah tangga ini tidak berakibat separah ini sampai di Pengadilan Agama Maros;

Hal 7 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya dan tidak dapat lagi untuk diperbaiki (rukun atau rujuk kembali), maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 01 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Replik dalam konvensi Pemohon terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon yang telah disampaikan sebelumnya dalam permohonan cerai talak perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 326/Pdt.G/2020.PA.Mrs mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) pada Duplik dalam konvensi Termohon, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon dalam Duplik ini;

2. Bahwa dalam Repliknya pada dalil angka 2, Pemohon terkesan mengada-ada dan memutar balikkan fakta, justru Pemohonlah tidak menunjukkan sebagai kepala rumah tangga yang baik karena rela meninggalkan anak dan istrinya hanya karena pertengkaran kecil, bukan termohon yang tidak mau mendengar nasehat/pendapat Pemohon akan tetapi Pemohonlah yang selalu menunjukkan sikap keegoisan dan kemarahannya sama Termohon yang walau tanpa ada kesalahan yang diperbuat Termohon;

3. Bahwa dalam Replik dalil angka 3, terkesan mengada-ada, bahwa yang justru terjadinya pertengkaran, putus komunikasi dan tidak ada lagi kecocokan adalah cara dan ulah dan perbuatan Pemohon sendiri untuk menjauhi Termohon, karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain, yang justru Termohon selalu menunggu perubahan sikap dari Pemohon dan berharap agar Pemohon tidak lagi berhubungan dengan wanita idamannya itu, akan tetapi Pemohon semakin menampakkan sikap kebenciannya pada Termohon, dan bahkan Pemohon sudah merasa tidak cocok dengan Termohon karena di hati Pemohon sudah ada wanita lain sebagai pengganti Termohon;

4. Bahwa dalam Replik angka 4, Pemohon mendalilkan bahwa pertengkaran itu persoalan aib dalam rumah tangga. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terbina cukup lama yaitu kurang lebih 30 tahun lamanya, itu bukan waktu yang singkat, berbagai dinamika dan persoalan telah dilalui bersama antara Pemohon dan Termohon demi

Hal 8 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga, lalu kemudian Pemohon mendalilkan bahwa pertengkaran adalah persoalan aib keluarga, maka seharusnya Pemohon menutup aib keluarga tersebut dengan melakukan perubahan sikap, yaitu kembali ke rumah kediaman bersama tapi malah justru semakin menjauhi Termohon dengan meninggalkannya hanya karena wanita lain yang sudah ada di hatinya sebagai wanita idamannya;

5. Bahwa dalam Replik Pemohon dalil angka 5, Pemohon mendalilkan bahwa Termohonlah yang tidak mau menyelesaikan permasalahan dengan baik dengan otak dingin dengan adanya pihak ke 3 dalam rumah tangga dan sama-sama mengoreksi diri. Dalil Pemohon tersebut secara tidak langsung mengakui adanya wanita lain sebagai wanita idaman dalam hidupnya dan dari kenyataan itu Pemohonlah harus mengoreksi diri bukan Termohon, dan Termohon selalu punya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dan selalu menunggu perubahan sikap Pemohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Pemohon lebih memilih meninggalkan Termohon dan tidak kembali, bukanlah meninggalkan/ menjauhi masalah adalah bukan cara menyelesaikan masalah akan tetapi justru menambah masalah dan bahkan penyebab permasalahan adalah Pemohon sendiri;

6. Bahwa Termohon ingin menjelaskan beberapa hal selain tersebut di atas, sebagai berikut :

a. Pemohon selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon dalam rumah tangganya pasti ada kerikil kecil dan masalah, akan tetapi Termohon tidak pernah minggat dari rumah. Selama kurang lebih 30 tahun Termohon berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah sekalipun meninggalkan rumah dan tidak pernah membiarkan anak-anak dan suami terlantar untuk memenuhi kehidupan hidupnya, membesarkan anak-anak dan mendampingi Pemohon;

b. Bagaimana mungkin seorang istri dan anak-anak mau kehilangan suaminya atau ayahnya, jadi di sini Termohon menolak perceraian ini;

c. Karena Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon setelah mengetahui Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, dan dengan adanya hubungan asmara itu Pemohon berubah sikap menjadi tidak baik, tidak romantis, yang menjadikan Termohon merasa tidak diperdulikan lagi dan bahkan ditinggalkan;

Hal 9 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tidak ada perselingkuhan Termohon dengan laki-laki manapun karena bagi Termohon, Pemohon adalah laki-laki terbaik bagi Termohon dan bagi anak-anaknya, dan sebagai bukti cinta diantara kami telah dikaruniai 3 orang anak, sebagai buah perkawinan dimana bagi Pemohon kami adalah keluarga yang utuh dan bahagia;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/DPK/1990 tertanggal 16 Juni 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, dan telah dibubuhi Cap Tanggal Pos, selanjutnya di beri kode Bukti P1.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 orang saksi di persidangan, sebagai berikut :

1. Sawiah binti Kuna, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Tamangesang, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros selama 30 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon keadaannya sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sering mendengar dan kadang melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebabnya sering bertengkar karena Termohon tidak mau melayani keperluan Pemohon dan mengabaikan nasehat Pemohon, serta tidak bisa mengelola keuangan keluarga karena boros;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon menyampaikan keluhannya Pemohon pada saksi bahwa pinjamannya banyak di Bank BTPN dan di BRI, sementara Termohon mengeluh tidak dinikmati oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka pisah rumah sejak awal tahun 2020 hingga sekarang;

Hal 10 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Pemohon, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak memperdulikan keadaan masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih tetap membiayai anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi maksudkan Termohon tidak mengurus keperluan Pemohon, adalah Termohon tidak lagi menyiapkan dan melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon, seperti menyiapkan makanan karena Termohon lebih sering berada di luar rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Pemohon tidak memberikan lagi uang kepada Termohon karena Termohon yang memegang hasil usaha Pemohon dan Termohon yang mereka kelola sewaktu masih tinggal bersama, yaitu usaha Peternakan Ayam Potong, dan untuk anak-anaknya sepengetahuan saksi Pemohon masih tetap membiayai mereka;

2. Dedi Yusuf bin Burhan, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Dusun Tamangesang, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun pada awal tahun 2020 mulai terjadi perpecahan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebabnya mereka bertengkar adalah persoalan keuangan, Termohon tidak bisa mengelola uang belanja sehari-hari, dan Termohon diketahui sudah menjual mesin pemotong padi yang hasil penjualannya dikuasai Termohon sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2020;

Hal 11 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mesin pemotong padi dijual karena sudah tua, hasil penjualannya Termohon pakai untuk usaha baru;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Muh. Idrus Taking binti Kuna, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa :

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami istri;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, saksi hanya mengetahui bahwa di sekitar bulan Juli 2020 Termohon kaget menerima panggilan sidang di Pengadilan Agama Maros;
- Yang saksi ketahui, bahwa sejak saksi kenal Termohon, Termohon adalah peribadi yang baik sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya;

2. Salim bin Hamid, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa :

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami-istri;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis beberapa bulan terakhir ini
- Saksi ketahui karena diberitahukan oleh Termohon pada saksi;
- Menurut yang disampaikan oleh Termohon pada saksi, bahwa sebabnya rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Saksi tidak pernah lihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Sejak saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah peribadi yang baik;

DALAM REKONVENSIS :

Bahwa dalam rekonvensi ini, semula Termohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi dan semula Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam rekonvensi yang diwakili oleh kuasa hukumnya : Basri, S.H. (Advokat), dalam gugatannya mengajukan beberapa tuntutan balik terhadap tergugat dalam rekonvensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis

Hal 12 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dalam rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut harus terjadi maka Penggugat rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

a. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yaitu : Annisa binti Pemohon K, umur 11 tahun, belum Mumayyiz maka sebagaimana diamanahkan Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut berhak mendapatkan Hadhanah dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz diserahkan kepada Penggugat;

b. Bahwa semenjak tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat, yaitu sejak bulan Maret 2020, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat;

Bahwa nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

1). Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan April 2020 sampai bulan Agustus 2020 atau sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, per-harinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

2). Nafkah anak, yaitu untuk 1 orang anak (Annisa binti Pemohon K., umur 11 tahun) sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa apabila perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat harus pula memenuhi kewaibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikali 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

4. Bahwa karena Penggugat sebagai istri telah mendampingi Tergugat selama kurang lebih 30 tahun, maka Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan harus

Hal 13 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan majelis pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Maros memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hadhanah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama : Annisa binti Pemohon K., umur 11 tahun diserahkan kepada Penggug rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari sejak bulan April 2020 sampai bulan Agustus 2020 atau sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak : $Rp.150.000,- \times 30 \text{ hari} = Rp. 4.500.000,- \times 4 \text{ bulan} = Rp. Rp. 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah terhutang kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang diperhitungkan sejak bulan April 2020 sampai bulan Agustus 2020 atau sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu : sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan harus di berikan secara tunai tanpa syarat pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang harus diberikan secara tunai tanpa syarat pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan uang nafkah anak untuk 1 orang anak (Annisa binti Pemohon K., umur 11 tahun, sampai anak tersebut dewasa, setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat reonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 14 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, kuasa hukum Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban disertai dengan eksepsi (tanggisan) terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tertanggal 25 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Dilatoire exceptie dan Premtoire exceptie yakni : eksepsi tentang gugatan Penggugat mengenai biaya adhanah (biaya pemeliharaan anak) belum dapat dikabulkan karena tidak dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak;

1. Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang biaya pemeliharaan anak Nomor 326/ Pdt.G/2020/PA.Mrs tertanggal 9 Juli 2020 mengandung *dilatoire exceptie* dan *premtoire exceptie* karena tidak dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak, maka gugatan Penggugat masih prematur untuk dikabulkan, dengan kata lain gugatan tidak dapat dikabulkan;
2. Bahwa gugatan pemeliharaan anak menurut Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya” namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, tanpa mengkumulasi dengan gugatan hadhanah/Pemeliharaan Anak, walaupun anak berada dalam pemeliharaan Penggugat tetapi tidak ada kepastian hukum dari Pengadilan Agama, karena setiap gugatan, baik gugatan hak asuh anak harus dikumulasi dengan gugatan biaya pemeliharaan anak dan sebaliknya, untuk mendapatkan kepastian hukum siapa yang berhak mengasuh dan memelihara anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kepastian berapa nilainya perbulan biaya pemeliharaan anak. Karena gugatan Penggugat tidak dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak, maka gugatan sifatnya prematur, tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PEKARA :

1. Bahwa jawaban dalam gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil eksepsi gugatan rekonvensi, dalil-dalil posita permohonan talak dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi membantah dan menolak secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan segala kepentingan hukum Tergugat rekonvensi dalam perkara ini;

Hal 15 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi seperti nafkah lampau sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, biaya pemeliharaan anak yang jumlahnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 3 bulan, serta mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Walaupun hal itu diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun tidak serta merta harus dikabulkan karena harus melihat faktor-faktor yang dapat menghalangi atau dapat dijadikan pengganti agar gugatan tersebut ditolak dalam perkara ini;
4. Bahwa bila melihat substansi pasal-pasal dari Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk orang Islam di Indonesia, namun esensinya tak lain dan tak bukan adalah kemaslahatan dan keadilan untuk wanita/perempuan yang ditalak, agar tidak menderita dan menimbulkan kemudharatan setelah ditalak baik, baik bagi dirinya maupun anak-anaknya bagi perempuan yang ditalak sebelum habis masa iddah;
5. Bahwa bila melihat kondisi keuangan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari Penggugat rekonvensi bila dikaitkan apa makna dan tujuan gugatan rekonvensi dikabulkan, tentunya setelah ditalak tidak menderita dan tidak kesulitan ekonomi sampai habis masa iddah, karena Tergugat rekonvensi meninggalkan **Usaha Bersama** yaitu Kandang Pemeliharaan Peternakan Ayam Potong, nilai penghasilannya cukup lumayan setiap periode/masa panen untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka nafkah lampau, biaya pemeliharaan anak dan nafkah iddah terpenuhi semua dari hasil usaha bersama. Jadi Penggugat rekonvensi bukanlah perempuan bersama anaknya akan mengalami kesulitan ekonomi atau penderitaan masalah keuangan, walaupun buka uang langsung dari Tergugat rekonvensi, tetapi ada penghasilan yang diterima setiap masa panen. Sampai sekarang usaha bersama yang dikelola Penggugat rekonvensi berjalan dan berpenghasilan terus sampai sekarang. Tergugat rekonvensi tidak menerima bagian dari hasil usaha bersama, semuanya diambil oleh Penggugat rekonvensi karena penghasilan tersebut masuk ke rekening atas nama Penggugat rekonvensi (Termohon);
6. Bahwa mengenai gugatan (tuntutan) Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

Hal 16 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, gugatan (tuntutan) tersebut tidak rasio, sebab yang menjadi kelasiman tidak berhitung perhari tetapi perbulan, Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan (tuntutan) nafkah lampau kepada Tergugat rekonsensi terhitung mulai bulan April 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

6.2. Gugatan (tuntutan) nafkah lampau mulai terhitung bulan April 2020, pada hal Penggugat rekonsensi sangat keliru, karena telah mengambil gaji di bulan April 2020 dari Tergugat rekonsensi, buktinya melalui transfer pada bulan April 2020, berdasarkan bukti trx rekening 22301031201505, transfer EDC Muh. Syafri K To Termohon Rp. 6000.000,- tanggal 23/04/20 pukul 7:37:48. Jadi semestinya hitungnya bukan di bulan April, tetapi di bulan Mei 2020;

6.3. Berdasarkan slip gaji yang dikeluarkan oleh Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Semen Tonasa yang tertera gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan potongan-potongan, sekarang Tergugat rekonsensi menerima gaji hanya sekitar Rp. 1.364. 883,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), kenapa karena Penggugat rekonsensi mengambil kebutuhan rumah tangga di KOPKAR PT. Semen Tonasa setiap bulannya minimal senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dipotong bersama potongan-potongan utang bersama di BRI setiap bulan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Jadi Tergugat rekonsensi hanya menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.364.833,-

6.4. Berdasarkan rekapitulasi pemeliharaan peternakan ayam, Penggugat rekonsensi menerima hasil dari usaha bersama yang langsung masuk ke rekening atas nama Penggugat rekonsensi dengan sistem perperiode/masa panen sebagai berikut :

6.4.1. Periode ke 7 bulan juli 2020, Penggugat rekonsensi menerima uang dari Perusahaan Pemeliharaan Peternakan Ayam melalui BRI masuk ke rekening atas nama : Termohon (penggugat rekonsensi) sebesar Rp. 12.844.075,73 (dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);

Hal 17 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4.2. Periode ke 6 bulan April 2020, Penggugat rekonvensi menerima uang dari Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 7.221.921,95 (tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu koma sembilan puluh lima rupiah);

6.4.3. Periode ke 4 bulan November 2019, Penggugat rekonvensi menerima uang melalui BRI rekening atas nama Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 10.083.865,49 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima koma empat puluh sembilan rupiah);

6.4.4. Periode ke 3 bulan Oktober 2019, Penggugat rekonvensi menerima uang dari Tergugat rekonvensi melalui BRI rekening atas nama Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 5.725.325,60 (lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam puluh rupiah);

6.4.5. Periode ke 2 bulan Agustus 2019, Penggugat rekonvensi menerima uang dari Tergugat rekonvensi melalui BRI rekening atas nama Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 11.405.605,30 (sebelas juta empat ratus lima ribu enam ratus lima koma tiga puluh rupiah). Sampai sekarang (usaha peternakan ayam potong) masih dikelola oleh Penggugat rekonvensi dan menghasilkan setiap periode/masa panen;

6.5. Padahal Tergugat rekonvensi mengambil pinjaman/utang di BRI Pangkep, untuk keperluan membangun kandang peternakan pemeliharaan ayam yang dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) potong gaji, akhirnya gaji yang diterima Tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp. 1.364.833,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

6.6. Penggugat rekonvensi mengambil hasil penjualan dua unit mobil dari harta bersama, sebagai berikut :

6.6.1. Penggugat rekonvensi menerima uang dari hasil penjualan mobil Mistssubisi Cool, seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), di akhir tahun 2019;

Hal 18 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6.2. Penggugat rekonsvansi menerima uang dari hasil penjualan mobil pemotong padi, seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sekitar di akhir tahun 2019;
- 6.7. Pengambilan Barang Campuran untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat bersama anaknya minimal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai sekarang di bulan Agustus 2020 di KOPKAR PT. Semen Tonasa, dibayar melalui potongan gaji Tergugat rekonsvansi;
- 6.8. Biaya kesehatan jamsostek, Penggugat rekonsvansi bersama anaknya ditanggung oleh Tergugat rekonsvansi dari KOPKAR PT. Semen tonasa dibayar melalu potong gaji Tergugat rekonsvansi;
7. Bahwa berdasarkan jumlah nilai uang yang dimbil oleh Penggugat rekonsvansi, sebagaimana pada point 6 di atas sampai sekarang, sudah lebih dari cukup untuk menutupi gugatan rekonsvansi, seperti nafkah lampau sebanyak Rp. 150.000,- perhari, biaya pemeliharaan anak yang jumlahnya Rp. 1.500.000,- perbulan dan nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000,- maka gugatan Penggugat rekonsvansi harus di tolak karena jauh lebih banyak dari semua nilai gugatan rekonsvansi, maka gugatan rekonsvansi harus dinyatakan ditolak karena esensi gugatan tersebut sudah terpenuhi dalam perkara ini;
8. Bahwa gugatan rekonsvansi mengenai nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan, Tergugat rekonsvansi dalam jawaban ini mendalilkan harus ditolak menurut hukum, karena sudah tertutupi (terpenuhi) dari hasil usaha bersama pemeliharaan peternakan ayam yang setiap periode menghasilkan uang yang banyak yang diambil langsung oleh Penggugat rekonsvansi karena langsung masuk ke rekening atas nama: Termohon;
9. Bahwa gugatan nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000,- selama tiga bulan, tidak patut pula untuk dikabulkan karena nafkah iddah selama tiga bulan sudah tertutupi dengan penghasilan usaha bersama, yaitu Pemeliharaan Peternakan ayam, setiap periode/masa panen, disamping itu pula esensi dari nafkah iddal adalah pemenuhan biaya kebutuhan hidup selama tiga bulan sambil menunggu habis masa iddah, karena seorang perempuan yang telah ditalak harus habis masa iddah baru bisa menerima pinangan orang lain. Bahwa tergugat tidak akan rujuk kembali kepada Penggugat rekonsvansi, maka tidak patut secara hukum bila karena esensi iddah tersebut gugatan

Hal 19 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, karena ada penghasilan dari usaha bersama untuk mencukupi pemenuhan biaya iddah selama masa iddah;

10. Bahwa gugatan rekonsvensi mengenai mut'ah yang nilainya cukup pantastik, yaitu sebesar Rp. 30.000.000,-, esensi mut'ah itu bersifat kenang-kenangan dari mantan suami yang telah mentalak istrinya. Jadi tidak musti berupa uang tunai yang nilainya cukup pantastik dan tidak pula menjadi kewajiban mutlak, karena sifatnya hanya kenang-kenangan, untuk mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi, Tergugat rekonsvensi memberikan semua penghasilan dari usaha bersama peternakan ayam setiap habis panen sebagai pengganti mut'ah dan ditambah dari hasil penjualan dua unit mobil yang sudah diambil Penggugat rekonsvensi jumlahnya Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

11. Bahwa bilamana Penggugat rekonsvensi tidak mau menerima sebagai pengganti nafkah lampau, biaya pemeliharaan anak, biaya (nafkah iddah dan mut'ah dari hasil usaha bersama peternakan ayam dan hasil penjualan dua unit mobil yang nilainya di perkirakan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka tergugat rekonsvensi akan mengajukan gugatan hasil usaha bersama peternakan ayam dan hasil penjualan dua unit mobil sebagai harta bersama;

12. Bahwa dari jawaban rekonsvensi di atas, dan akan dibuktikan oleh Tergugat rekonsvensi, dengan sangat hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Berdasarkan jawaban tersebut, Tergugat rekonsvensi memohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Maros, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONSVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat rekonsvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan hukum yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 20 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi pula telah mengajukan Jawaban atas eksepsi dan Replik dalam rekonsensi tertanggal 01 September 2020, pada pokok- nya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat rekonsensi pada dalil point 1, Tergugat rekonsensi mendalilkan, bahwa “gugatan rekonsensi Penggugat mengandung *dilatoire exceptie dan premtoire exceptie*, karena gugatan rekonsensi Penggugat tidak mengkumulasi gugatan hak asuh anak dengan biaya nafkah anak sehingga gugatan Penggugat rekonsensi premature untuk dikabulkan”.

Bahwa Tergugat rekonsensi tidak teliti dan tidak cermat, serta ada kekeliruan dalam memahami fondamentum petendi point 2 dan petitumnya dalam gugatan Penggugat rekonsensi, sehingga apa yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat rekonsensi tidak beralasan atau tidak jelas maka eksepsi Tergugat rekonsensi kabur (*obscur libel*) sehingga haruslah dinyatakan ditolk atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat rekonsensi pada dalil point 2, terdapat kekeliruan memahami maksud dan makna yang terkandung dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksudkan dalam pasal tersebut yaitu “biaya pemeliharaan atau nafkah/kebutuhan hidup anak ditanggung oleh ayahnya, dalam hal terjadi pereraian”, sehingga dalil eksepsi point 2 Tergugat rekonsensi tidak beralasan sehingga patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSIS :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam gugatan Penggugat rekonsensi terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat rekonsensi yang telah disampaikan sebelumnya, dalam perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs mohon dianggap dan dinyatakan berlaku secara mutatis mutandis dalam replik ini, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Penggugat rekonsensi dalam replik ini, baik dalam jawaban dalam konvensi, duplik dalam konvensi maupun replik dalam rekonsensi ini;

2. Bahwa dalam sebuah jawaban terhadap rekonsensi yang disampaikan oleh Tergugat rekonsensi secara normative berisi fondamentum petendi dan petitum. Fondamentum petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum

Hal 21 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat yang jelas dan lengkap petitem isinya apa yang dituntut syaratnya terang dan pasti;

3. Bahwa dalam jawaban terhadap reconvensi yang disampaikan oleh Tergugat reconvensi tampak nyata dan tidak samar lagi dalam fundamentum petendinya (point 1 s/d point 11) tercantum uraian fakta, akan tetapi tanpa mencantumkan dasar hukum sehingga sudah semestinya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat, karena tidak memenuhi syarat sebuah fundamentum petenti;

4. Bahwa pada jawaban reconvensi, Tergugat reconvensi membuat dalil-dalil yang tidak jelas dan samar-samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "obscure libel" dan sebagai akibat hukumnya jawaban dalam reconvensi yang diajukan oleh Tergugat reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

5. Bahwa dalil dalam point 6 jawaban dalam reconvensi yang disampaikan oleh Tergugat reconvensi tentang :

5.1. Nafkah lampau, bahwa Tergugat reconvensi secara nyata mengakui memberikan (nafkah) terakhir kalinya kepada Penggugat reconvensi yaitu di bulan April 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berdasarkan transfer rekening tertanggal 23/04/2020, dan Penggugat reconvensi mengakui bahwa uang tersebut adalah nafkah lahir yang telah diberikan oleh Tergugat reconvensi untuk yang terakhir kalinya;

5.2. Beban utang yang dibayar setiap bulannya oleh Tergugat reconvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) adalah beban utang di Bank sejak tahun 2006 yang silam, yang pada waktu itu dijadikan modal bisnis/usaha penggilingan /gabah (padi), dan bisnis/usaha tersebut telah macet di sekitar bulan Maret 2019, akan tetapi bukan berarti dengan adanya beban utang akibat dari bisnis/usaha yang telah macet maka Tergugat reconvensi membebaskan dirinya dari tanggung jawab dan serta kewajiban hukum untuk tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Berdasarkan hal tersebut dalil yang disampaikan oleh Tergugat reconvensi tidak beralasan maka patutlah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5.3. Bahwa peternakan ayam adalah usaha bisnis yang dikelola sendiri oleh Penggugat reconvensi sebagai wujud kerja kerasnya sebagai

Hal 22 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu untuk kelangsungan terpenuhinya kebutuhan hidupnya dan anaknya mulai bulan April 2019 dan hasil dari keuntungan bisnis tersebut tidak dinikmati sendiri oleh Penggugat rekonsensi, melainkan sekaligus juga untuk biaya hidup anaknya dan juga digunakan untuk membayar angsuran kredit mobil merk Daihatsu Ayla kurang lebih Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan. Maka berdasarkan hal tersebut tidaklah beralasan Tergugat rekonsensi menjadika alasan keuntungan bisnis/ usaha peternakan (ayam potong) untuk membebaskan dirinya dari kewajiban dirinya dari kewajibannya yang ditetapkan oleh hukum, yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5.4. Hasil penjualan 2 (dua) unit mobil, yaitu mobil Mistubishi Cool dan mobil pemotong padi pada bulan April 2019 adalah digunakan Penggugat rekonsensi untuk membangun kandang ayam potong dan juga digunakan sebagai panjar (DP) satu unit mobil Daihatsu Ayla untuk kendaraan keluarga. Berdasarkan hal tersebut maka dalil yang disampaikan Tergugat rekonsensi tidaklah beralasan dan patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5.5. Pengambilan barang campuran di Koperasi Karyawan PT. Semen Tonasa adalah bukan untuk kebutuhan sendiri Penggugat rekonsensi tetapi juga untuk kebutuhan hidup anaknya dan itupun tidak pernah mencapai dua juta rupiah per- bulan, dan mengenai biaya kesehatan Jamsostek adalah merupakan tanggung jawab secara hukum setiap Perusahaan kepada pekerja dan keluarganya untuk memberikan perlindungan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut dalil yang disampaikan oleh Tergugat rekonsensi tidaklah beralasan maka harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5.6. Mengenai hasil usaha peternakan ayam, dimana pada dalil point 11 Tergugat rekonsensi memberikan ancama atau penekanan bahwa akan melakukan gugatan hasil usaha terhadap Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi tentu tidak memiliki hak untuk menghalanginya, bahwa disini salah satu sifat egois yang dimiliki Tergugat rekonsensi dalam mencapai tujuannya, akan tetapi tidaklah pantas seorang suami memberikan pengancaman gugatan apalagi kepada ibu dari anak-

Hal 23 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya tentang hasil suatu bisnis/usaha yang peruntukannya juga untuk kebutuhan nafkah hidup bagi anaknyanya sendiri;

6. Bahwa Penggugat rekonsensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Hadhanah, hak pemeliharaan 1 orang anak atas nama : Annisa binti Pemohon K, umur 11 tahun, dinyatakan secara hukum diserahkan kepada Penggugat rekonsensi;

b. Nafkah anak, yaitu untuk 1 orang Annisa binti Pemohon K, yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada anaknyanya samapai anak tersebut dewasa, yaitu setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

c. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Mei 2020 sampai bulan September 2020 perbulannya sebesar Rp. 4.500.000,- selama 5 bulan, maka hasil sejumlah Rp. 4.500.000,- X 5 bulan = Rp. 22.500.000,-

d. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Penggugat rekonsensi telah berumah tangga dengan Tergugat rekonsensi selama 30 tahun. Jadi mut'ah yang harus dibayar oleh mantan suami sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

e. Nafkah iddah sebanyak Rp. 200.000,- perhari. Jadi nafkah iddah selama 90 hari (tiga bulan) adalah Rp. 200.000,- X 90 hari = Rp. 18.000.000,-

7. Bahwa pada dasarnya saya Penggugat rekonsensi masih ingin tetap hidup rukun dengan Tergugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi masih mencintai Tergugat rekonsensi dan demi masa depan anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan jawaban dalam rekonsensi Tergugat rekonsensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hak pemeliharaan 1 anak atas nama : Annisa binti Pemohon K, diserahkan kepada Penggugat rekonsensi;

Hal 24 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar :
 - a. Nafkah untuk 1 anak atas nama : Annisa binti Pemohon K, setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b. Nafkah lampau sebesar Rp. 22.500.000,-
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-
 - d. Nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000,-
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban eksepsi dan replik dalam rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi pula telah menyampaikan duplik dalam rekonsensi, pada tanggal 8 September 2020, yang pokoknya sebagaimana telah terurai dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonsensi mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat rekonsensi, berupa fotokopi 5 (lima) lembar bukti pembayaran angsuran kredit pada PT. Astra Sedaya Finance dan tanda terima bukti pembayaran angsuran kredit pada Astra Credit Companies melalui Kantor Pos Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah dibubuhi Cap Tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti Pr.1, Pr.2, Pr.3, Pr.4 dan Pr.5;

Bahwa kuasa Penggugat rekonsensi pula mengajukan 2 orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Muh. Idrus Taking binti Kuna, menerangkan pada pokoknya bahwa :
 - Saksi kenal Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagai suami-istri;
 - Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat hendak bercerai pada bulan Juli 2020 karena diberi tahu oleh Penggugat pada saksi;
 - Sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Semen Tonasa;
 - Sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat mempunyai usaha bersama sebagai peternak ayam potong;

Hal 25 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan mulai usahanya beternak ayam potong, yang saksi ketahui tahun 2019 Penggugat dan Tergugat memiliki usaha peternakan ayam potong;
- Sepengetahuan saksi yang memegang usaha peternakan ayam potong tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa yang memegang hasil usaha ayam potong tersebut adalah Penggugat;
- Sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan April 2020;
- Sepengetahuan saksi hasil dari usaha peternakan ayam potong itu, Penggugat gunakan untuk membayar cicilan mobil dan untuk biaya hidup Penggugat dan anak- anaknya;

2. Salim bin Hamid, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :

- Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat, bekerja sebagai Karyawan PT. Semen Tonasa;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan (gaji) nya;
- Sepengetahuan saksi sejak bulan April 2020, sejak Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berpisah tempat tinggal;
- Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai usaha peternakan ayam potong, sejak tahun 2019 saat mereka masih rukun;
- Sepengetahuan saksi pengelolaan ayam potong itu sekarang berjalan lancar, yang memegang usaha tersebut adalah Penggugat rekonsensi;
- Dan sepengetahuan saksi yang memegang hasilnya adalah Penggugat rekonsensi sendiri;
- Saksi tidak tahu apakah ada usahanya Tergugat rekonsensi yang lain;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa Tergugat rekonsensi dalam meneguhkan dalil-dalil batakannya terhadap gugatan Penggugat rekonsensi, pula telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis dan saksi-saksi, sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak, tertanggal 3 Juli 2020, atas nama : Termohon (Penggugat rekonsensi), bermeterai cukup, dibubuhi

Hal 26 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 1);

2. Fotokopi rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak, tertanggal 24 April 2020, atas nama : Termohon (Penggugat rekonvensi), bermeterai cukup, dibubuhi Cap Tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 2);

3. Fotokopi rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak, tertanggal 29 Januari 2020, atan nama : Termohon (Penggugat rekonvensi), bermeterai cukup, dibubuhi Cap Tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 3);

4. Fotokopi rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak, tertanggal 27 November 2019, atan nama : Termohon (Penggugat rekonvensi), bermeterai cukup, dibubuhi Cap Tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 4);

5. Fotokopi rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak, tertanggal 1 Oktober 2019, atan nama : Termohon (Penggugat rekonvensi), bermeterai cukup, dibubuhi Cap Tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (TR 5);

6. Fotokopi rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak, tertanggal 2 Agustus 2019, atan nama : Termohon (Penggugat rekonvensi), bermeterai cukup, dibubuhi Cap Tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 6);

7. Fotokopi rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak, tertanggal 24 Juni 2019, atan nama : Termohon (Penggugat rekonvensi), bermeterai cukup, dibubuhi Cap Tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (TR 7);

8. Fotokopi rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak, tertanggal 15 September 2020, atan nama : Termohon (Penggugat rekonvensi), bermeterai cukup, dibubuhi Cap Tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 8);

9. Fotokopi surat pernyataan atas nama : Sukiman, tertanggal 13 September 2020, bermeterai cukup, telah dibubuhi cap tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 9);

Hal 27 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat pernyataan atas nama : Amiruddin, tertanggal 12 September 2020, bermeterai cukup, telah dibubuhi cap tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 10);
11. Fotokopi surat pernyataan atas nama : Syamsul, tertanggal 12 September 2020, bermeterai cukup, telah dibubuhi cap tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 11);
12. Fotokopi surat pernyataan atas nama : Muhammad Pemohon, tertanggal 12 September 2020, bermeterai cukup, telah dibubuhi cap tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 12);
13. Fotokopi Laporan Piutang dari Koperasi Karyawan PT. Semen Tonasa, atas nama Pemohon Kuna, tertanggal 24 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dibubuhi cap tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 13);
14. Fotokopi Laporan Piutang dari Koperasi Karyawan PT. Semen Tonasa, atas nama Pemohon Kuna, tertanggal 10 dan 19 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dibubuhi cap tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 14);
15. Fotokopi Laporan Piutang dari Koperasi Karyawan PT. Semen Tonasa, atas nama Pemohon Kuna, tertanggal 2, 20, 20 dan 22 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dibubuhi cap tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 15);
16. Fotokopi slip gaji atas nama : Safri Kuna, untuk bulan Juli 2020, bermeterai cukup, telah dibubuhi cap tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 16);
17. Fotokopi slip gaji atas nama : Safri Kuna, untuk bulan Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dibubuhi cap tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 17);
18. Fotokopi slip gaji atas nama : Safri Kuna, untuk bulan September 2020, bermeterai cukup, telah dibubuhi cap tanggal Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (Tr. 18);

BUKTI SAKSI :

1. Sawiyah binti Kuna, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :

Hal 28 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi usaha peternakan ayam Tergugat dan Penggugat dibangun sejak masih akur sebagai suami istri, di sekitar pertengahan tahun 2019;
 - Saksi tahu yang mengelola peternakan ayam potong itu sejak awal dibangun adalah Ibu Termohon (Penggugat rekonsensi);
 - Sepengetahuan saksi, sejak dibangun peternakan ayam potong itu telah mendapatkan hasil (keuntungan) sebanyak 8 kali;
 - Saksi bisa menyebutkan rincian keuntungan dari peternakan ayam tersebut, yaitu :
 - Periode ke-1, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 3.700.000,- lebih;
 - Periode ke-2, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 11.400.000,- lebih;
 - Periode ke-3, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 5.700.000,- lebih;
 - Periode ke-4, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 10.000.000,- lebih;
 - Periode ke-5, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 5.100.000,- lebih;
 - Periode ke-6, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 7.200.000,- lebih;
 - Periode ke-7, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 12.800.000,- lebih;
 - Periode ke-8, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 5.400.000,- lebih;
 - Bahwa keuntungan terakhir yang diperoleh Penggugat, didapat pada bulan September 2020;
 - Sepengetahuan saksi yang memegang hasil dari peternakan ayam potong tersebut sejak awal, adalah Penggugat sendiri;
 - Sepengetahuan saksi hasil yang diperoleh dari peternakan ayam tersebut, sebagian dipergunakan untuk kebutuhan keluarga Penggugat, selebihnya saksi tidak tahu;
2. Dedi Yusuf bin Burhan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :
- Sepengetahuan saksi tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. Semen Tonasa;
 - Yang saksi ketahui gajinya Tergugat sekitar Rp. 8.000.000,-, tetapi setelah dipotong untuk membayar utang, sisa yang diterima sekitar lebih kurang Rp. 2.000.000,-;
 - Yang saksi ketahui selain peternakan ayam, tidak ada lagi usahanya Tergugat yang lain;

Hal 29 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ketahui usaha peternakan ayam potong itu dibangun oleh Tergugat dan Penggugat sewaktu masih rukun, sekitar pertengahan tahun 2019;
- Yang saksi ketahui yang mengelola usaha peternakan ayam potong itu sekarang adalah Penggugat (ibu Termohon);
- Sepengetahuan saksi sejak awal usaha peternakan ayam potong itu dikelola, sudah memperoleh hasil sebanyak 8 kali panen;
- Saksi mengetahui perinciannya sebagai berikut :
 - Periode ke-1, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 3.700.000,- lebih;
 - Periode ke-2, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 11.400.000,- lebih;
 - Periode ke-3, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 5.700.000,- lebih;
 - Periode ke-4, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 10.000.000,- lebih;
 - Periode ke-5, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 5.100.000,- lebih;
 - Periode ke-6, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 7.200.000,- lebih;
 - Periode ke-7, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 12.800.000,- lebih;
 - Periode ke-8, jumlah keuntungannya sekitar Rp. 5.400.000,- lebih;
- Bahwa keuntungan terakhir yang diperoleh Penggugat, didapat pada bulan September 2020;
- Sepengetahuan saksi yang memegang hasil dari peternakan ayam potong tersebut sejak awal, adalah Penggugat sendiri;
- Sepengetahuan saksi hasil yang diperoleh dari peternakan ayam tersebut, sebagian dipergunakan untuk kebutuhan keluarga Penggugat, selebihnya saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi setelah masing-masing menyampaikan kesimpulannya dan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi, dan keduanya telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Hal 30 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/DPK/1990 tertanggal 16 Juli 2020 (Bukti P1) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon didampingi oleh kuasanya : Basri, S.H. (Advokat) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2020, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan telah pula keduanya menempuh upaya damai melalui proses mediasi, atas laporan Mediator tertanggal 03 Agustus 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros, dengan alasan atau dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2007 dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mendengar nasehat/pendapat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai layaknya seorang suami, selain itu Termohon tidak bisa mengelola keuangan (uang belanja) sehari-hari;
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi pada bulan Februari 2020, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa atas alasan atau dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah semua alasan atau dalil-dalil tersebut dan menolak untuk diceraikan oleh Pemohon, dengan mengemukakan dalil-dalil bahwa sejak menikah sampai akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga

Hal 31 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tetap harmonis, rukun dan damai, faktanya anak ke-3 Pemohon dan Termohon (Annisa binti Pemohon K.) dilahirkan pada bulan Januari 2009. Meskipun kadang terjadi pertengkaran tetapi hanya pertengkaran-pertengkaran kecil, hal itu sebagai bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga dan tetap selalu berdamai setelah selesai pertengkaran-pertengkaran kecil itu terjadi. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak bisa mengelola uang belanja sehari-hari, memang Termohon terkadang harus keluar rumah untuk mengurus kelancaran usaha keluarga, dan memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar awal tahun 2020 lalu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar bulan Maret 2020, sebabnya karena disekitar bulan September 2019 Pemohon pernah membawa masuk ke rumah kediaman bersama wanita lain bernama : Marwah, sambil memperlihatkan kemesraannya di hadapan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama : Sawiah binti Kuna, dan Dedi Yusuf bin Burhan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena ada hubungan keluarga, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, yaitu : bahwa saksi pertama (Sawiah) sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, salah-satunya adalah karena Termohon tidak lagi menyiapkan dan melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon, seperti menyiapkan makanan karena Termohon lebih sering berada di luar rumah. Sedang saksi kedua (Dedi Yusuf) menerangkan, bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui, antara lain adalah masalah keuangan, yakni Termohon telah menjual Mesin Pemotong Padi dan hasil penjualannya Termohon nikmati sendiri. Kemudian kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, maka atas keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan sesuai ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Hal 32 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, secara formil dapat diterima karena keduanya sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah, akan tetapi mengenai hal yang diterangkan oleh saksi-saksi Termohon dalam perkara ini ternyata tidak sesuai dengan dalil-dalil sangkalan/bantahan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, ternyata Termohon tidak berhasil membuktikan dalil sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa karena yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tidak harus selalu identik dengan pertengkaran muluk, dalam kehidupan berumah tangga dapat dikatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami-istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, tanpa saling menghiraukan dan tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami-istri yang harmonis, maka dalam kondisi seperti ini adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali, bahkan telah menempuh upaya mediasi oleh Mediator, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan atau dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang, karena

Hal 33 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 8 (delapan) bulan terakhir ini, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal atau sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pula telah memperingatkan Pemohon mengenai konsekuensi terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut dalam perkara ini, Pengadilan berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan ikatan perkawinannya, karena jika tetap mempertahankan perkawinan seperti tersebut, justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya-tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi dan telah cukup alasan untuk bercerai, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat tuntutan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonan Pemohon point nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu raj'i dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang berkehendak melakukan perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,

Hal 34 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa Termohon asal dalam perkara ini berkedudukan sebagai Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon asal berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonvensi, maka untuk uraian selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara cukup disebut Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari dalil-dalil Penggugat rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan, bahwa apabila Pengadilan tetap mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi menuntut agar Pengadilan menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi yaitu :

1. Anak yang bernama : Annisa binti Pemohon K. (umur 11 tahun) pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;
2. Nafkah terhutang sejak bulan April 2020 sampai bulan Agustus 2020 dengan perhitungan Rp. 150.000,- perhari dikali 30 hari = Rp. 4.500.000,- dikali 4 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama tiga bulan, sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Nafkah untuk 1 orang anak bernama : Annisa binti Pemohon K. Setiap bulan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak dan tidak dapat memenuhi semua tuntutan atau gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, yang tidak dipermasalahkan Tergugat rekonvensi adalah mengenai pemeliharaan anak, oleh karena anak tersebut sudah dalam pemeliharaan Penggugat

Hal 35 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sejak lahir sampai sekarang, dan hal lain yang disanggupi adalah hanya nafkah iddah saja, yakni Tergugat rekonvensi akan memberikan nafkah iddah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja kepada Penggugat rekonvensi, dengan alasan karena Tergugat rekonvensi sudah menyerahkan pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Potong kepada Penggugat rekonvensi sejak awal dimulainya usaha tersebut sampai dengan sekarang, dan hasilnya sudah dinikmati oleh Penggugat rekonvensi sebanyak 8 (delapan kali) panen atau periode penjualan bersama dengan anak-anaknya. Kemudian ditambah dengan pengambilan barang kebutuhan pokok di Koperasi Kareyawan Semen Tonasa yang dibayar melalui pemotongan gaji Tergugat rekonvensi setiap bulan, sehingga gaji bersih yang dapat diterima oleh Tergugat rekonvensi sekarang hingga bulan September 2020, hanya berkisar Rp. 2.316.754,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat rekonvensi juga telah menjual mesin pemotong padi milik bersama oleh Penggugat rekonvensi sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa memberikan bagian hasil penjualannya kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi keberatan dan menolak untuk memenuhi segala tuntutan Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi telah berupaya menguatkan dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat rekonvensi juga telah berupaya membuktikan dalil penolakannya;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan mengenai dalil-dalil dari kedua belah pihak pada pokok perkara dalam bagian rekonvensi ini, maka terlebih dahulu Pengadilan memberi pertimbangan mengenai alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat rekonvensi, yaitu Pr.1, Pr.2, Pr.3, Pr.4 dan Pr.5 adalah fotokopi Kwitansi bukti angsuran pembayaran harga cicilan mobil Pengugat rekonvensi dari PT. Astra Sedaya Finance dan Astra Credit Convanies, meskipun sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah dizagelen, akan tetapi bukti tertulis tersebut tidak ada relevansinya dengan tuntutan-tuntutan nafkah dari Penggugat rekonvensi, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Hal 36 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi bernama : Muh. Idrus Taking binti Kuna dan Salim bin Hamid, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah secara terpisah, sehingga kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat rekonvensi tersebut telah memberikan keterangan mengenai pekerjaan Tergugat rekonvensi sekarang dan usaha peternakan ayam potong yang dimiliki Penggugat rekonvensi bersama Tergugat rekonvensi yang saat ini Usaha Peternakan Ayam Potong tersebut dipegang dan dikelola sendiri oleh Penggugat rekonvensi selak awal dimullainya usaha tersebut sewaktu Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih rukun. Kemudian saksi kedua menerangkan bahwa setahu saksi Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak pisah tempat tinggal yaitu bulan April 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi tersebut di atas, secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti Tr.1, Tr.2, Tr.3, Tr.4, Tr.5, Tr.6, Tr.7, dan Tr.8 yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi berupa fotokopi rekapitulasi penerimaan hasil pemeliharaan peternak (ayam potong) mulai Periode I (bulan Juni 2019), Periode II (bulan Agustus 2019), Periode III (bulan Oktober 2019), Periode ke IV (bulan November 2019), Periode V (bulan Januari 2020), Periode VI (bulan April 2020), Periode VII (bulan Juli 2020) dan Periode VIII (bulan Sptember 2020) atas nama : Termohon (Penggugat). Kemudian bukti Tr.9, Tr.10, Tr.11 dan Tr.12 yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan sepihak dan dibenarkan oleh Penggugat rekonvensi. Selanjutnya bukti Tr.13, Tr.14 dan Tr.15, yang merupakan fotokopi Laporan Piutang dari Koperasi Karyawan Semen Tonasa dan dibenarkan oleh Penggugat rekonvensi, serta bukti Tr.16, Tr.17 dan Tr.18 yang merupakan fotokopi slip gaji Tergugat rekonvensi untuk bulan Juli, Agustus dan Septeber 2020 dan dibenarkan oleh Penggugat rekonvensi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, serta diakui dan dibenarkan oleh Penggugat rekonvensi, dan ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat rekonvensi, maka alat bukti tersebut dapat diterima menjadi bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Hal 37 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, bernama : Sawiah dan Dedi Yusuf, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah secara terpisah, sehingga kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Sawiah) mengetahui hasil dari pengelolaan usaha peternakan ayam potong tersebut karena pernah ikut bekerja mengelola usaha tersebut dengan Penggugat dan Tergugat (rekonvensi) dan mengetahui sejak dimulainya usaha peternakan ayam potong tersebut pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang, sudah 8 kali periode penjualan dan sudah 8 kali juga Penggugat rekonvensi menerima hasil keuntungannya, penjualan terakhir terakhir (periode 8) pada bulan September 2020, dan hasil penjualan ayam potong tersebut semua diterima Peggugat rekonvensi. Kemudian saksi kedua (Dedi Yusuf) mengetahui pula usaha peternakan ayam potong yang masih dikelola oleh Penggugat rekonvensi sekarang. Sepengetahuan saksi, bahwa sejak dimulainya usaha tersebut pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang, semua penghasilannya diserahkan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan anaknya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang selanjutnya, bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi beralasan atau tidak, yakni mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk satu orang, dihubungkan dengan bukti Pr.1, Pr.2, Pr.3, Pr.4 dan Pr.5 yang merupakan tanda pembayaran angsuran cicilan harga mobil, maka secara logika dapat dinyatakan tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, karena bukti tertulis tersebut mengenai bukti pembayaran angsuran cicilan harga mobil, sedangkan yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi adalah mengenai soal nafkah. Jadi Pengadilan berpendapat alat bukti tertulis tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi bernama : Muh. Idrus Taking bin Kuna dan Salim bin Hamid, masing-masing hanya dapat menerangkan mengenai pekerjaan Tergugat rekonvensi sekarang sebagai karyawan PT Semen Tonasa dan pernah bersama-

Hal 38 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Penggugat rekonvensi membuat usaha peternakan ayam potong pada pertengahan tahun 2019 sewaktu Penggugat dan Tergugat (rekonvensi) masih tinggal sama-sama, sekarang usaha tersebut dikelola sendiri Penggugat rekonvensi. Jadi apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi, yaitu tentang tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah nafkah anak dan mut'ah, ternyata tidak cukup untuk sampai pada batas minimal untuk dapat diterima sebagai bukti. Hal ini dapat dipahami karena pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai nafkah terhutang/nafkah lampau dan sebagainya, adalah diketahuinya atas informasi dari Penggugat rekonvensi saja, bukan diperoleh dari apa yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri. Kemudian kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa hasil keuntungan yang didapat oleh Penggugat rekonvensi dari usaha peternakan ayam potong yang dikelolanya, digunakan Penggugat rekonvensi untuk keperluan membayar cicilan utang harga mobil dan untuk biaya hidup Penggugat rekonvensi bersama anaknya. Hal ini sudah menjadi pengetahuan umum maka tidak perlu diuji kebenarannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penolakan Tergugat rekonvensi untuk memberikan dan membayar nafkah lampau sejak bulan April atau bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang, kemudian mut'ah berupa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan selanjutnya nafkah anak 1 (satu) orang bernama (Annisa binti Pemohon K) sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi, dihubungkan dengan bukti Tr.1, Tr.2, Tr.3, Tr.4, Tr.4, Tr.6, Tr.7, Tr.8, dan Tr.13, Tr.14, Tr.15, Tr.16, Tr.17 dan Tr.18, yang ternyata relevan atau bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan dan penolakan Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau dan memberikan mut'ah serta nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil bantahan dan penolakan Tergugat rekonvensi diperkuat dengan apa yang didalilkan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya point nomor 5 pada bagian rekonvensi ini, yaitu : "bahwa bila melihat kondisi keuangan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari Penggugat rekonvensi, bila dikaitkan apa makna dan tujuan gugatan rekonvensi dikabulkan, tentunya setelah ditalak tidak menderita dan tidak kesulitan ekonomi sampai habis masa iddah, karena Tergugat rekonvensi meninggalkan usaha bersama yaitu Kandang

Hal 39 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Peternakan ayam potong, nilai penghasilannya cukup lumayan setiap periode masa panen untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka nafkah lampau, biaya pemeliharaan anak dan nafkah iddah terpenuhi semua dari hasil usaha bersama tersebut. Jadi Penggugat rekonsensi bukanlah perempuan bersama anaknya akan mengalami kesulitan ekonomi atau penderitaan masalah keuangan, walaupun bukan uang langsung dari Tergugat rekonsensi, tetapi ada penghasilan yang diterima setiap periode masa panen. Usaha bersama yang dikelola Penggugat rekonsensi berjalan dan berpenghasilan terus sampai sekarang, Tergugat rekonsensi tidak menerima bagian dari hasil usaha bersama (tersebut) semuanya diambil oleh Penggugat rekonsensi, karena penghasilan tersebut masuk ke rekening atas nama Penggugat rekonsensi (atas nama Termohon)", sesuai bukti Tr.1 sampai dengan bukti Tr. 8;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat rekonsensi mendalilkan dalam jawabannya pada point nomor 6 alinea 10, dalam bagian rekonsensi ini, dengan dalil bahwa : "padahal Tergugat rekonsensi mengambil pinjaman/utang di BRI Pangkep, untuk keperluan membangun kandang peternakan pemeliharaan ayam yang dibayar (tergugat rekonsensi) setiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui pemotongan gaji, sehingga gaji yang diterima Tergugat rekonsensi hanya Rp. 1.364.833,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), sesuai bukti Tr.16 sampai dengan bukti Tr.18;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat rekonsensi pula mendalilkan dalam jawabannya pada point nomor 6 alinea 11, dalam bagian rekonsensi ini, yaitu : "bahwa Penggugat rekonsensi mengambil hasil penjualan dua unit mobil dari harta bersama sebagai berikut : 1. menerima uang dari hasil penjualan mobil Mitsubishi Cool, seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2019. 2. menerima uang dari hasil penjualan mobil Pemotong Padi seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sekitar akhir tahun 2019, sesuai bukti Tr.9 sampai dengan Tr.12;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mendalilkan juga pengambilan barang campuran untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat rekonsensi bersama anaknya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sampai sekarang bulan Agustus 2020, di Koperasi Karyawan Semen Tonasa, dibayar

Hal 40 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui potongan gaji Tergugat rekonsvensi, Sesuai bukti Tr.13, Tr.14, Tr.15, Tr.16 dan Tr.17;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil bantahan dan penolakan Tergugat rekonsvensi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsvensi tersebut, ternyata Tergugat rekonsvensi telah berhasil membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya, dalam hal ini maka Pengadilan berpendapat, bahwa gugatan atau tuntutan-tuntutan Penggugat rekonsvensi terhadap Tergugat rekonsvensi harus dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat rekonsvensi, yang didukung pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat rekonsvensi bernama : Sawiah dan Dedi Yusuf, dan masing-masing keterangannya saling bersesuaian dan berhubungan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat rekonsvensi, sehingga dengan diterimanya dalil-dalil bantahan dan Penolakan Tergugat rekonsvensi, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi yaitu :

- Bahwa mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) anak bernama : Annisa binti Pemohon K, umur 11 tahun, sejak lahir sudah dalam pemeliharaan dan pegasuhan Penggugat rekonsvensi, sedang Tergugat rekonsvensi tidak pernah pertentangan, maka tuntutan tersebut tidak berdasar hukum;
- Bahwa mengenai nafkah terhutang yang dituntut Penggugat rekonsvensi sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Tergugat rekonsvensi menyatakan menolak tuntutan tersebut karena Penggugat rekonsvensi mengelolah Usaha Peternakan Ayam Potong sebagai usaha bersama sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang, dan Penggugat rekonsvensi sudah menerima hasilnya sebanyak 8 kali masa panen, dan usaha Kandang Pemeliharaan Ayam Potong tersebut ditinggalkan Tergugat rekonsvensi untuk dikelola Penggugat rekonsvensi sebagai jaminan biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari Penggugat rekonsvensi bersama anaknya;
- Bahwa nafkah iddah yang dituntut Penggugat rekonsvensi sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang ditolak Tergugat rekonsvensi karena sudah ada usaha bersama Peternakan Ayam Potong yang ditinggalkan untuk dikelola dan diambil hasilnya Penggugat rekonsvensi, namun demikian Tergugat rekonsvensi tetap bersedia memberikan nafkah iddah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena sisa gaji

Hal 41 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Tergugat rekonsensi setiap bulan, hanya berkisar Rp. 2.000.000,- lebih saja, setelah dipotong bayaran angsuran utang di Bank dan sebagainya;

- Bahwa Mut'ah yang dituntut Penggugat rekonsensi berupa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ditolak oleh Tergugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi sudah menjual dan mengambil hasil penjualan dua unit mobil dari harta bersama, yaitu satu unit mobil Mitsubishi Cool, seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan satu unit mobil Pemotong Padi, seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sekitar diakhir tahun 2019;

Yang ditolak semuanya oleh Tergugat rekonsensi, harus dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alasan atau dalil-dalil penolakan Tergugat rekonsensi atas tuntutan-tuntutan Penggugat rekonsensi, maka gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum Syari'at Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

Hal 42 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon alias Pemohon K bin Kuna) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti Djunaede) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSİ :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan rekonvensi Pengugat rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Membebaskan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai Hakim Ketua, Abd. Hafid, S.H.M.H. dan Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hafid, S.H.M.H.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Hal 43 dari 44 Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran / PNBP	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP	; Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah);